



**Catatan Persidangan**

**Nomor: 23/Pid.C/2024/PN Tlk**

Catatan dari persidangan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang mengadili perkara pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat pada tingkat pertama, dalam perkara Para Terdakwa:

**Terdakwa I**

1. Nama Lengkap : **KASIADI BIN ALM SUKIMAN;**
2. Tempat lahir : Desa Petatal;
3. Umur/Tanggal Lahir : 59 tahun/ 1 Juli 1965;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Agama : Islam;
7. Tempat tinggal : Desa Sungai Bawang Kecamatan Singingi  
Kabupaten Kuantan Singingi;
8. Pekerjaan : Petani;

**Terdakwa II**

1. Nama Lengkap : **DIAN PARIJAL ALIAS DIAN BIN KASIADI;**
2. Tempat lahir : Inti Raya;
3. Umur/Tanggal Lahir : 36 tahun/ 1 Juli 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Agama : Islam;
7. Tempat tinggal : Desa Sungai Bawang Kecamatan Singingi  
Kabupaten Kuantan Singingi;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Atas pertanyaan Hakim, Para Terdakwa menerangkan dalam keadaan sehat dan bersedia diperiksa perkaranya pada hari ini;

Selanjutnya Hakim memberitahukan kepada Para Terdakwa akan haknya untuk didampingi oleh Penasehat Hukum, Para Terdakwa menerangkan bahwa ia akan menghadap sendiri di muka persidangan;

Setelah itu Hakim memberitahukan kepada Para Terdakwa agar memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang;

Selanjutnya atas permintaan Hakim, Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum membacakan Catatan Dakwaan Pasal 364 KUHP *juncto* Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan, yang selengkapnya terlampir dalam berkas perkara ini;

Halaman 1 dari 5 Catatan Persidangan Nomor 23/Pid.C/2024/PN Tlk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas pertanyaan Hakim, Para Terdakwa menerangkan bahwa ia sudah benar benar mengerti catatan dakwaan itu;

Atas pertanyaan Hakim selanjutnya Para Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan atas catatan dakwaan Kuasa Penuntut Umum tersebut;

Bahwa selanjutnya Hakim berpendapat pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## **“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang mengadili perkara pidana dengan acara cepat telah menjatuhkan putusan dengan identitas lengkap Para Terdakwa sebagaimana termuat dalam catatan persidangan ini;

Menimbang bahwa Para Terdakwa didakwa oleh penyidik atas Kuasa Penuntut Umum melanggar Pasal 364 KUHP *juncto* Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan;

Menimbang bahwa terhadap catatan dakwaan dari Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan baik secara tertulis maupun lisan;

Menimbang bahwa Pasal 364 KUHP *juncto* Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan, menerangkan sebagai berikut:

Perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 362 dan Pasal 363 butir 4, begitupun perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 363 butir 5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah, diancam dengan Pencurian ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda sebanyak sembilan ratus rupiah;

Menimbang bahwa Mahkamah Agung (MA) telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No 2 Tahun 2012 tentang Penyelesaian Batasan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) dan Jumlah Denda dalam KUHP. Intinya, Perma ini ditujukan untuk menyelesaikan penafsiran tentang nilai uang pada Tipiring dalam KUHP. Dalam Perma Nomor 2 Tahun 2012 tidak hanya memberikan keringanan kepada hakim agung dalam bekerja, namun juga menjadikan pencurian dibawah 2,5 juta (dua juta lima ratus ribu rupiah) tidak dapat ditahan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan diperoleh fakta yaitu pada hari Senin tanggal 23

Halaman 2 dari 5 Catatan Persidangan Nomor 23/Pid.C/2024/PN Tik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2024 sekira pukul 02.00 WIB, Para Terdakwa telah mengambil buah kelapa sawit sebanyak sekitar 21 (dua puluh satu) tandan milik Pak Ute di perkebunan kelapa sawit yang terletak di Desa Logas Hilir Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi, Para Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut tanpa ada izin dari Pak Ute selaku pemilik kebun sawit;

Menimbang bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut, Pak Ute selaku pemilik kebun sawit menderita kerugian yaitu sebanyak 21 (dua puluh satu) tandan buah kelapa sawit dengan berat lebih kurang 450 kg (empat ratus lima puluh kilogram) atau jika diuangkan lebih kurang sejumlah Rp1.071.000,00 (satu juta tujuh puluh satu ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Hakim berkeyakinan seluruh unsur dalam Pasal 364 KUH Pidana *juncto* Perma Nomor 2 Tahun 2012 telah terpenuhi, maka dengan demikian perbuatan Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Ringan" dan oleh karenanya Para Terdakwa harus dipidana;

Menimbang bahwa dari pemeriksaan di persidangan tidak didapatkan adanya alasan pembenar atau pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Para Terdakwa, disamping itu juga tidak terdapat adanya petunjuk kalau Para Terdakwa sakit ingatan atau gila sehingga Para Terdakwa harus dianggap sebagai orang yang mampu bertanggung jawab, oleh karenanya Para Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 21 (dua puluh satu) tandan buah kelapa sawit;  
berdasarkan fakta persidangan merupakan buah kelapa sawit yang diambil oleh Para Terdakwa, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi Wawan Juliandi, S.H., Bin Mukhtar Isa;

- 1 (satu) buah egrek warna silver;
- 1 (satu) buah angkong warna merah;
- 1 (satu) buah senter kepala merek surya warna hitam;
- 1 (satu) buah gancu;

Berdasarkan fakta persidangan, keempat barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah maka harus dijatuhi pidana dan dibebani untuk membayar biaya perkara;

Halaman 3 dari 5 Catatan Persidangan Nomor 23/Pid.C/2024/PN Tik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan yaitu sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa menimbulkan kerugian bagi orang lain;
- Sebelum tertangkap Para Terdakwa sudah lebih dari sekali mengambil buah sawit tanpa izin di kebun sawit tersebut;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa telah menyadari akan kesalahannya dan telah menunjukan penyesalan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Mengingat Pasal 364 KUHP *juncto* Perma Nomor 2 Tahun 2012 dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **Kasiadi Bin Alm Sukiman** dan Terdakwa II **Dian Parijal Alias Dian Bin Kasiadi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian ringan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Para Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 21 (dua puluh satu) tandan buah kelapa sawit;  
Dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi Wawan Juliandi, S.H., Bin Mukhtar Isa;
  - 1 (satu) buah egrek warna silver;
  - 1 (satu) buah angkong warna merah;
  - 1 (satu) buah senter kepala merek surya warna hitam;
  - 1 (satu) buah gancu;Dimusnahkan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 4 dari 5 Catatan Persidangan Nomor 23/Pid.C/2024/PN Tik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 11 November 2024 oleh Nurul Hasanah, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu Willas Gompis Simbolon, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, dihadiri Abdi Kharta, S.H., Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum dan di hadapan Para Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Willas Gompis Simbolon

Nurul Hasanah, S.H.